

Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)

AMALIA IKA PARISTU

UIN SYarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This research analyzed the application elements of the internal control amil zakat institutions. Sample selection methods was judgement sampling while the data analysis method used is descriptive qualitative analysis and comparison. These results indicate that Dompot Dhuafa Amil Zakat Institutions better implement elements of internal control includes the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring.. The research also indicated that the internal monitoring Dompot Dhuafa Amil Zakat Institutions requires sufficient human resources and adequate internal control would be held in the specific time.

KeyWords: *Internal Control System, Institute of Amil Zakat, Amil, Muzakki, Mustahik*

1. Pendahuluan

Problematika mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia pada September 2013, berjumlah 28,55 juta orang. Adapun data pengangguran menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia pada Agustus 2013, berjumlah 7,39 juta orang dari jumlah angkatan kerja 118,19 juta orang. Fakta ini merupakan hal yang ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah Negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa (www.bps.go.id).

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan dengan zakat. Konsep zakat menekankan bahwa setiap muslim dibebankan kewajiban menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dapat dimaknakan bahwa Negara memegang amanah pengaturan dan pelaksanaan serta penyaluran dana zakat tersebut. Selain sebagai otoritas kekuasaan, Negara sejatinya memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya.

Adapun menurut Khalid (2004), zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 103 berikut:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Indonesia memiliki potensi zakat yang tinggi. Potensi zakat mencapai 100 triliun per tahun baru terkumpul 1,3 triliun (data FOZ 2009). Data lain dari Badan Amil Zakat

Nasional, potensi zakat Indonesia mencapai 217 triliun per tahun, namun dalam tataran realisasi hanya 2,73 triliun per tahunnya (Republika, 29/04/2013). Potensi zakat yang belum tergali masih besar, masih tersimpan kekuatan hebat zakat yang apabila terhimpun dengan baik, dapat membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Adapun menurut Zulfayani (2011), rasio penghimpunan zakat di Indonesia yang masih tergolong rendah tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Kepatuhan membayar zakat yang masih rendah;
2. Banyak muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya, tidak melalui badan/lembaga amil zakat sehingga tidak terdata;
3. Belum optimalnya badan/lembaga amil zakat;
4. Belum tegasnya sanksi bagi penghindar dan penggelap zakat;
5. Belum adanya insentif yang memadai bagi masyarakat yang taat zakat;
6. Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa zakat sama dengan pajak sehingga jika sudah membayar pajak maka sama dengan membayar zakat;
7. Sistem administrasi zakat yang belum optimal sebagaimana administrasi pajak;
8. Zakat belum dianggap sebagai kewajiban namun baru dianggap anjuran kebaikan;
9. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham cara menghitung zakat;
10. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham perbedaan zakat, infaq/shadaqah dan wakaf;
11. Pemerintah belum menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang penting bagi keuangan negara.

Pertumbuhan Lembaga Amil Zakat dari tahun ke tahun terus menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meski terdapat kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang. Kemajuan tersebut melahirkan oleh setiap lembaga pengelola zakat yang dituntut agar bekerja secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel.

Menurut Novatiani dan Feriansyah (2011) untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki di Indonesia agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat di Indonesia harus menerapkan pengendalian internal yang baik agar dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Pengendalian internal organisasi yang baik berarti:

1. Kegiatan organisasi efektif dan efisien
2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat dipercaya
3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengendalian adalah fungsi untuk mengatur dan mengukur apakah kegiatan manajemen telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga dapat diketahui bagaimana proses tersebut bisa berjalan dan mendeteksi penyimpangan yang terjadi dan dapat segera ditindaklanjuti penyimpangan yang ada. Pengendalian yang dilakukan, diharapkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dapat tercapai.

Menurut Gondodiyoto (2007: 249) faktor-faktor yang menyebabkan semakin pentingnya sistem pengendalian internal, adalah:

1. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi makin rumit.
2. Tanggung jawab utama untuk melindungi asset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan terletak pada manajemen.
3. Saling cek merupakan cara yang tepat untuk menutupi kekurangan human error
4. Pengawasan sistem pengendalian langsung dari internal dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dari pemeriksa pihak luar perusahaan.

Terdapat lima komponen utama di dalam pengendalian internal. Komponen-komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Adapun untuk menjaga kelima komponen tersebut dibutuhkan banyak peran yang turut andil di dalamnya, seperti staf manajemen, para karyawan dan yang terpenting adalah staf audit internal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menguji sejauh mana sistem pengendalian internal pada lembaga amal zakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dan Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat”.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sularno (2010), dengan judul Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Tahun penelitian, dimana penelitian sebelumnya adalah di tahun 2010 sedangkan penelitian sekarang tahun 2013-2014.
2. Penelitian sebelumnya, obyek penelitian adalah BAZ Daerah Yogyakarta sedangkan obyek penelitian ini adalah LAZ di Jakarta Selatan dan Banten.
3. Penelitian sebelumnya, terkait implementasi Undang-Undang No.38 tahun 1999 sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Umat dilihat dari sisi Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Komunikasi dan Informasi serta Pengawasan?
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dilihat dari sisi Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Komunikasi dan Informasi serta Pengawasan?
3. Apakah Lembaga Amil Zakat Azhar Peduli Ummat dan Dompet Dhuafa sudah sesuai dengan Sistem Pengendalian dengan tata kelola zakat yang baik?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Umat dan Dompet Dhuafa dan membandingkan kedua Lembaga Amil Zakat tersebut.

2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Tinjauan Umum Atas Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada generasi pertama dinamakan sistem pengendalian internal, sistem pengawasan dan stuktur pengendalian internal. Penambahan kata (istilah) sistem disebabkan pengendalian internal memiliki elemen input, process dan output seperti halnya sistem lain. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah pengendalian internal.

Sawyer (2005: 59) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai berikut: “Sistem pengendalian internal (internal control) adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Sarana kontrol ini, tetapi tidak terbatas pada, bentuk organisasi, kebijakan, sistem, prosedur,

instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, dan audit internal.”

Menurut IAI (2001: 319) pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang tiga tujuan berikut ini:

1. Keandalan laporan keuangan
2. Efektifitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan diatas audit internal dikatakan memadai apabila dapat mencapai tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

a. Keandalan Laporan Keuangan

Pengendalian yang berkaitan dengan masalah laporan keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak eksternal. Penyajian laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan PSAK dimana manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan secara wajar.

b. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Pengendalian internal yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang berlaku telah ditaati.

c. Efektifitas dan Efisiensi

Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab rangkap sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan tugas bukan berarti tidak ada koordinasi. Jadi, pengendalian dalam suatu perusahaan adalah alat untuk mencegah pemborosan kegiatan yang tidak diperlukan dalam seluruh aspek, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien dan pengamanan aktiva dan pencatatannya.

Unsur-unsur pengendalian internal dalam Sukrisno (2004: 76) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini: Integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Partisipasi internal audit, Struktur organisasi, Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penaksiran Risiko

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal dan eksternal yang dapat terjadi dan secara negatif memengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: Perubahan dalam lingkungan operasi (program), Personil baru, Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, restrukturisasi korporasi, dan operasi luar negeri

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas yang sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang

berkaitan dengan hal-hal berikut ini: Review terhadap kinerja, Pengolahan informasi, Pengendalian fisik, Pemisahan tugas, dan Informasi dan Komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, hutang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Komponen informasi dan komunikasi menjelaskan bahwa sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. Sistem informasi hendaknya terpadu dan menjamin kebutuhan terhadap kualitas data yang memiliki karakteristik; berhubungan dengan sasaran, akurat dan terinci, dan mudah dipahami. Sedangkan komunikasi membahas mengenai perlunya penyampaian semua hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pimpinan kepada seluruh anggota organisasi. Semua pegawai harus paham tentang kondisi perusahaan, kebijakan pimpinan tentang internal control, competitive dan kondisi ekonomi. Contohnya kewajiban dan tanggung jawab karyawan terhadap pengendalian internal harus dikomunikasikan dengan jelas dan tertulis.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Auditor internal atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

Pengawasan dalam hal ini, menurut Sudewo (2004: 151-153), aktivitas pengawasan membelah dua pihak dalam kondisi yang tidak harmonis. Tindakan pengawasan sesungguhnya merupakan kegiatan memata-matai pihak lain. Secara psikologis tindakan pengawasan tidak disukai, karena posisi pengawas jadi penentu nasib sedang posisi yang diawasi seperti duduk di atas bara atau posisi pengawas di atas dan posisi yang diawasi di bawah. Adapun hubungan seperti ini sulit membina hubungan kesetaraan. Ada beberapa syarat agar pengawasan dalam lembaga zakat dapat diterima dan punya hasil yang obyektif. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sesuai Prosedur

Perencanaan dalam pengawasan sebaiknya telah diagendakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tim pengawas tidak boleh melakukan pengawasan setiap saat dan pada siapa saja, prosedurnya harus jelas.

b. Memiliki Perencanaan

Pengawasan juga memiliki rencana apa yang harus diawasi. Inti pengawasan melandaskan pada apa tujuan lembaga zakat, siapa sasaran berapa targetnya serta bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Dan yang tidak boleh diabaikan, seluruh kegiatan lembaga zakat harus sesuai koridor syariah.

c. Tim Pengawas yang Tepat dan Bersih

Latar belakang pengawas tidak boleh diabaikan, dalam tim harus ada orang yang paham hukum syariah. Jika tim pengawas terdiri atas orang-orang bersih, mereka dapat diterima baik oleh pihak yang diawasi.

d. Tidak Ada Kepentingan

Tim pengawas tidak boleh memiliki kepentingan sendiri atau kelompoknya, tidak boleh ada politik praktis dalam lembaga zakat. Pengawas yang dibutuhkan adalah tim pengawas yang kuat pada prinsip, bisa membedakan mana kepentingan lembaga dan mana kepentingan kelompok serta bisa mencermati dan memotong strategi politik kelompok.

e. Kendali Pimpinan

Mengingat begitu pentingnya pengawasan demi keutuhan lembaga zakat, pastikan tim pengawas langsung berada dalam koordinasi pimpinan tertinggi.

f. Integritas Pimpinan

Lembaga zakat yang belum terbangun sistemnya, pimpinan menjadi kata kunci kesuksesan. Seorang pimpinan harus membangun integritas dirinya. Integritas pimpinan harus membuktikan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok. Tujuan lembaga harus sungguh-sungguh digawangi pimpinan. Integritas hakiki bisa diperoleh, jika pimpinan bisa mendorong setiap amil untuk menempatkan lembaga zakat menjadi wahana ketaqwaan.

Tinjauan Umum Atas Zakat

Zakat secara bahasa berarti bersih, berkembang, baik, terpuji dan barokah. Zakat dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya, sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari haknya orang lain (Khoir, 2003:8). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Kartika, 2006: 81).

Zakat sering disamakan dengan infaq. Infaq berakar dari kata nafaqa yang artinya laku, laris, dan habis. Jika kata infaq ditarik dari akar kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemaknaan istilah infaq berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Adapun secara syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Istilah infaq (yang menurut sebagian ulama disebut dengan sedekah wajib) adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit (Hasan, 2011: 5).

Menurut Sari (2006: 3-4), shadaqah berarti benar, pengertian shadaqah sama dengan infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat material atau fisik (tangible) serta yang bersifat non fisik (intangible). Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Adapun hikmah zakat menurut Ali (1988: 41) adalah: mensyukuri karunia Illahi, menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia, manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.

Peneliti Terdahulu

Tabel 1
Peneliti Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Siti Khofsah (2011)	Pengawasan terhadap Pendayagunaan Dana ZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak pada tahun 2010-2011	Kualitatif Deskriptif dengan Observasi dan Wawancara	Belum memiliki model pengukuran pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan (pendayagunaan) yang jelas dan terperinci.	Penambahan variabel yaitu unsur- unsur pengendalian internal lembaga amil zakat
Ach. Syaiful Hidayat (2010)	Analisis Tata Kelola dan Distribusi Zakat pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAGZIS) di Malang	Eksploratif dengan wawancara	Kegiatan tatakelola dan distribusi zakat yang telah dilakukan oleh LAGZIS di Malang menunjukkan hasil yang positif dan cukup efektif walaupun belum sepenuhnya terealisasi (kurang dari 100%)	Penelitian ini fokus pada unsur- unsur pengendalian internal lembaga zakat

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan membandingkan sistem pengendalian internal pada lembaga amil zakat. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Umat yang berlokasi di Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamaraja Kebayoran Baru Jakarta dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.50 Ciputat Indah Permai Blok C. 28-29 Banten. Waktu penelitian yaitu bulan Januari – Februari 2014. Objek yang diteliti adalah elemen-elemen pengendalian internal yaitu Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan.

Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pendekatan penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan ini, menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Noor, 2012: 33-34). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode judgement sampling, yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Jatmiko, 2011: 59). Pertimbangan yang dilakukan peneliti adalah:

Tabel 2
Penentuan Sampel LAZ Menurut Direktorat Jenderal Pajak

No.	Nama	Kesediaan	Jarak		Auditor Internal
			Jauh > 15km	Dekat ≤ 15km	
1	LAZ Dompot Dhuafa	√		√	√
2	LAZ Yayasan Amanah Takaful	√		√	-
3	LAZ Pos Keadilan Peduli Ummat	√	√		√
4	LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat	-		√	√
5	LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	√		-
6	LAZ Yayasan Baitul Maal Hidayatullah	-	√		-
7	LAZ Persatuan Islam	-	√		-
8	LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT. BNI	-	√		-
9	LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra	-	√		-
10	LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	-	√		-
11	Yayasan Baitul Maal BRI	-		√	√
12	LAZ Baitul Maal wat Tamwil	-	-	-	-
13	LAZ Baituzzakah Pertamina	-	√		-
14	LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	-		√	-
15	LAZ Rumah Zakat Indonesia	-	√		√

Sumber: (detikfinance, 16/12/2011)

Berdasarkan Tabel 2, maka peneliti mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengambil sampel pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

Tabel 3
Penentuan Sampel LAZ Menurut Asosiasi Zakat

No	Nama	Kesediaan	Jarak		Auditor Internal
			Jauh > 15km	Dekat ≤ 15km	
1	LAZ Al Azhar Peduli Ummat	√		√	√
2	LAZ Baitul Maal Pupuk Kujang	-	√		-
3	LAZ Baitul Maal Pupuk Kaltim	-	√		-
4	LAZ BPZIS Bank Mandiri	-	√		√
5	LAZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	-	√		-
6	Lembaga Amil Zakat Malang	-	√		-
7	LAZ Al Hijrah	-	√		-
8	Pusat Zakat Ummat	-	√		-
9	LAZ Yaumil PT. Badak	-	√		-
LAZ yang diakui DitJen Pajak					

Sumber: <http://asosiasizakat.blogspot.com>

Berdasarkan Tabel 3, maka peneliti mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengambil sampel pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer (Primary Data)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder (Secondary Data)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hasil audit laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, jaringan pelayanan dalam majalah swaracinta april-mei 2013.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya dianggap cukup. Adapun menurut Noor (2012), analisis data kualitatif adalah bersifat deskriptif, yaitu memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut, setelah data diperoleh dan diolah, kemudian dibandingkan dengan teori yang ada (yang berkaitan) sehingga membantu peneliti memecahkan masalah penelitian dan pencapaian tujuan akhir penelitian.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Tabel 4
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Sistem Pengendalian Internal	Lingkungan Pengendalian (Sukrisno)	1. Integritas dan Nilai Etika
		2. Komitmen terhadap Kompetensi
		3. Partisipasi Auditor Internal
		4. Struktur Organisasi
		5. Kebijakan dan Praktik SDM
	Penaksiran Risiko (Sukrisno)	1. Perubahan dalam Lingkungan Operasi (program)
		2. Personil Baru
		3. Sistem Informasi yang baru atau Sedang diperbaiki
		4. Restrukturisasi
		5. Jejaring Luar Negeri
	Aktivitas Pengendalian (Sukrisno)	1. Riview terhadap Kinerja
		2. Pengolahan Informasi
		3. Pengendalian Fisik
		4. Pemisahan Tugas
	Informasi dan Komunikasi	1. Pengolahan Informasi (Keberlangsungan)
		2. Komunikasi Internal
		3. Komunikasi Eksternal
	Pengawasan	1. Prosedur Audit
		2. Perencanaan/Waktu
		3. Pengawasan
		4. Fungsional
		5. Pengawasan Formal
		6. Rekomendasi

4. Hasil dan Pembahasan**Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa****Deskriptif Objek Penelitian Dompot Dhuafa**

Sejak Harian Umum REPUBLIKA lahir awal 1993, wartawan media ini memonitori segenap kerabat kerja untuk menyalurkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut dikumpulkan kemudian di dayagunakan langsung kepada dhuafa yang berhak. Karena dilakukan pada waktu-waktu sisa, tentu saja dana yang terkumpul maupun pendayagunaannya tidak dapat maksimal. Kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Kegiatan tersebut dengan cara mahasiswa menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu rakyat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan REPUBLIKA kemudian terdorong untuk dikembangkan. Adapun kala itu, masyarakat luas pun terlibat menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui Dompot Dhuafa. Atas pertimbangan profesional maka Dompot Dhuafa diformalkan sebagai lembaga pada tanggal 2 Juli 1993. Momentum ini ditetapkan sebagai hari lahir Dompot Dhuafa.

Adapun untuk memenuhi ketentuan umum yang berlaku, Dompot Dhuafa mendaftarkan diri ke Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan Yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf. Organisasi ini lahir dari empati kolektif komunitas jurnalis yang sering berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan orang kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang berkepedulian kepada kaum dhuafa. Pengagas tersebut yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S., Sinansari Ecip dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa (<http://dompetdhuafa.or.id>).

Sistem Pengendalian Internal Dompot Dhuafa

A. Lingkungan Pengendalian

Peran membangun sinergi si kaya dengan si miskin dengan dana zakat adalah tantangan bagi profesional yang mantap terjun sebagai amilin. Mengintegrasikan zakat secara utuh dengan ketajaman visi dari intelektual, berpadu pada kegigihan mengibarkan paradigma baru pengelola zakat. Kesiapan sumber daya masyarakat pilihan dengan pengembangan diri bagi dedikasi yang berkelanjutan, adalah tulang punggung lembaga zakat dalam menjalankan amanah masyarakat.

Lingkungan pengendalian tak lepas dari sisi Sumber Daya Manusia yang berada di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Sumber Daya Manusia mencerminkan sosok lembaga. Sumber Daya Manusia yang baik, lembaga akan melewati masa pendewasaan yang juga baik. Sumber Daya Manusia yang baik tidak akan menjadi beban lembaga. Justru lembaga mempunyai kesempatan untuk tumbuh berkembang, karena potensi Sumber Daya Manusianya.

Adapun lingkungan pengendalian, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan Nilai Etika

Integritas adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kompetensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memiliki kewibawaan dan etika, maka dari itu Dompot Dhuafa memiliki aturan sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan yang diamanahkan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
- b. Menjaga nama baik lembaga
- c. Mencapai prestasi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu periode tertentu
- d. Mentaati tata tertib lembaga untuk mencari ridho Allah

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa setelah peneliti amati, karyawannya telah berusaha menerapkan kejujuran dan etika yang baik kepada donatur maupun penerima zakat.

2. Komitmen terhadap Kompetensi/ Penataan Karyawan

Peneliti mendapatkan aturan syarat calon karyawan/amil, yaitu:

- a. Amil yang diterima adalah yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan
- b. Calon amil yang memenuhi persyaratan dan diterima berdasarkan prosedur rekrutmen yang berlaku diharuskan mengikuti masa kontrak selama 1 tahun.

Hubungan Keluarga

Untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan serta permasalahan lain dalam kegiatan lembaga akibat hubungan keluarga diantara amil, maka lembaga akan mempertegas bahwa amil diharuskan mengundurkan diri. Hubungan keluarga dengan rincian:

- a. Istri/Suami
- b. Anak kandung/tiri
- c. Menantu (Istri/Suami/Anak)
- d. Orangtua kandung/tiri
- e. Saudara kandung/tiri/ipar

3. Partisipasi Internal Auditor

Partisipasi Internal Audit di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuaafa dengan membentuk sebuah sistem, dimana sistem tersebut harus ditaati dan difahami oleh Direktur yang mengawasi. Dalam wawancara dengan Auditor Internal yaitu Bapak Nurman E. Gani, partisipasi auditor internal yaitu dengan membuat audit program.

B. Penaksiran Risiko

1. Pengendalian Ketika Perubahan Program Manajemen mengatur dan menetapkan kebijakan program. Program yang akan dilaksanakan di tetapkan aturan, kebijakan proses, dan kebijakan hasil. Jika terjadi perubahan, maka langkah awal yaitu mengidentifikasi perubahan, setelah diidentifikasi lalu diukur tingkat risikonya.
2. Pengendalian Karyawan Baru. Pengendalian dibagi menjadi 2 yaitu: pengendalian aktif dan pasif. Aktif dengan menggunakan manusia sebagai sistem dalam pengendalian sedangkan pasif dengan menggunakan sistem. Jika terjadi karyawan baru, maka harus mempunyai kompetensi yang sama. Misalnya, auditor harus mempunyai disiplin ilmu yang sesuai.
3. Sistem Informasi Baru atau Sedang Diperbaiki. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuaafa menggunakan sistem manual dalam pengerjaan. Tahun 2014 LAZ Dompot Dhuaafa akan mulai menggunakan sistem dan tentunya memilih karyawan yang dapat menggunakan sistem tersebut dan karyawan tersebut dapat dipercaya.
4. Perubahan Struktur Organisasi. Jika berdampak pendek, maka ada yang mengganti di bidang tersebut. Jika berdampak panjang, maka pengendaliannya melalui proses rekrutmen, dimana rekrutmen tersebut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
5. Operasi Luar Negeri
 - a. Membuat tata tertib agar laporan yang diterima dari jejaring tepat waktu.
 - b. Laporan diterima, lalu selanjutnya diolah oleh tim Kontrol Jejaring (KJ).
 - c. Dari hasil pengolahan atau diskusi, maka jejaring menerima rekomendasi.

C. Aktivitas Pengendalian

1. Sistem Evaluasi Kinerja
 - a. Setiap amil sampai jenjang Manajer Umum wajib melakukan presensi
 - b. Setiap amil dan aktivitasnya, setiap awal tahun mengajukan indikator-indikator yang akan dijalankan
 - c. Indikator-indikator tersebut mempunyai aspek penilaiannya yaitu terkait teknis, sosial dan kebermanfaattan umumnya.
 - d. Rapat manajemen dan ditentukan hasilnya.
2. Pengolahan Informasi
 - a. Informasi keuangan di lakukan dari pihak akuntansi ke pihak auditor sampai ke level manajemen

- b. Informasi non keuangan di laporkan langsung ke pihak manajemen.
- 3. Pengendalian Fisik
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh bagian personalia, pengendalian fisik dilakukan dengan:
 - a. Setiap amil dilarang membawa inventaris milik lembaga keluar lingkungan lembaga tanpa izin tertulis dari pimpinan bagian umum
 - b. Setiap amil dilarang menggunakan inventaris milik lembaga untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan selain kepentingan lembaga tanpa seizin pimpinan
 - c. Asset yang bersifat fisik, di asuransikan
 - d. Asset yang bersifat non fisik seperti kas, di cek secara berkala

Namun, dari hasil wawancara oleh Auditor Internal, pengendalian fisik dilakukan dengan mengasuransikan asset-asset yang dimiliki.

D. Informasi dan Komunikasi

1. Pengolahan Informasi yang Berdampak atas Keberlangsungan Lembaga Informasi keuangan, adalah pihak akuntansi yang melaporkan kepada pihak manajemen. Manajemen, akan meminta auditor internal untuk menilai kelayakan informasi tersebut. Jika, layak, maka keputusan akan di hasilkan oleh manajemen.
2. Komunikasi Internal. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa mempunyai stuktur organisasi yaitu IMS. IMS yaitu Internal Manajemen, yang bertugas membuat kebijakan dan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan/amil di Dompot Dhuafa. Setiap hari Senin pagi, Komunikasi Internal Manajemen ini selalu berkumpul dengan Karyawan untuk melakukan komunikasi yang sifatnya untuk meminimalisir risiko atau mengkomunikasikan target-target atau program yang akan dilakukan, sehingga karyawan bersama-sama mencapai tujuan yang hendak di capai oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.
3. Komunikasi Eksternal. Masyarakat itu di bagi menjadi 2, yaitu Muzaki adalah orang yang memberikan/donatur zakat dan Mustahik yaitu orang yang menerima/memanfaatkan dana zakat tersebut. Komunikasi kepada Muzaki terkait keuangan yaitu dengan memberikan Laporan Bulanan atas dana yang di berikan. Komunikasi kepada Mustahik yaitu dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) bersifat kecil. Adapun jika komunikasi tersebut luas dan besar, maka melalui program-program.

E. Pengawasan

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memerlukan pengawasan karena tanggung jawab Lembaga berada di tangan Direktur sedangkan wewenang pelaksanaannya dapat di delegasikan. Direktur dalam pelaksanaan harus mempunyai kepercayaan bahwa yang di delegasikan memadai dan dijalankan. Adapun demikian, pengawasan diperlukan.

1. Prosedur Audit

Pengawasan yang di lakukan Lembaga Amil Zakat sudah sesuai dengan prosedur, namun belum maksimal. Pengawasan, tidak lepas dari hal penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, hal yang di lakukan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah:

- a. Penyimpangan prosedur, diajukan perubahan atau peringatan kepada karyawan
- b. Penyimpangan signifikan, diajukan pinalti atau pemecatan terhadap yang bersangkutan

2. Perencanaan/Waktu

Pengawasan dilakukan setiap 1 tahun 1 kali, dengan tahapan:

- a. Pengawasan melekat, yaitu auditor langsung.
- b. Pengawasan tidak melekat, yaitu dengan sistem.

Pengawasan tidak luput dari hambatan. Hambatan yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yaitu Laporan Keuangan Cabang, karena kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata dalam memahami PSAK terkait. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa mengacu pada PSAK 45 dan PSAK 109 untuk Lembaga Nirlaba dan Zakat.

3. Rekomendasi, tindakan atau hasil dari Internal Audit direkomendasikan kepada pihak manajemen guna pengambilan keputusan. Rekomendasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas lembaga baik dari karyawan, keuangan dan kepatuhan lembaga itu sendiri.
4. Jasa Akuntan Publik, laporan Keuangan Dompot Dhuafa dapat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, diterbitkan Laporan Auditor Independen dengan jasa Akuntan Publik. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa menggunakan jasa Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Harsono, Ade Fatma dan Rekan. Tahun 2010 dan 2011 Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material.

Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat

Sistem Pengendalian Internal Al Azhar Peduli Ummat

A. Lingkungan Pengendalian

Adapun lingkungan pengendalian, Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat adalah melekat, melalui aturan-aturan yang diterapkan. Contohnya, memberikan bukti transaksi kepada donatur, dan bukti itu disimpan dan dicatat sampai disetorkan kepada bagian akuntansi.

2. Penataan Karyawan

Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat terdapat divisi-divisi. Divisi ini, mempunyai standarisasi dalam menempatkan posisi karyawan. Misalnya:

- a. Divisi Keuangan, persyaratan utama adalah latar belakang pendidikan. Adapun pengaturan ini karena keuangan bersifat teknis.
- b. Divisi Program, persyaratan utama adalah rasa kemanusiaan yang tinggi. Pengaturan ini dikarenakan, ada program terkait bencana, maka dari itu diharapkan mampu merasakan apa yang masyarakat di daerah bencana rasakan.
- c. Divisi *Fundraising*, persyaratan utama adalah pintar berkomunikasi dan berpenampilan yang baik. Pengaturan ini untuk menarik para muzaki atau para donatur agar menipkan uangnya di Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat.

3. Partisipasi Auditor Internal.

Kekuasaan tertinggi di LAZ Al Azhar Peduli Ummat, ada di tangan Direktur. Auditor Internal berada di Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Pelaksanaan kegiatan LAZ, berada di tangan Dewan Pelaksana. Partisipasi auditor internal dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

B. Penaksiran Risiko

1. Pengendalian Ketika Perubahan Program. Pengendalian terkait program di LAZ Al Azhar Peduli Ummat, direncanakan oleh Divisi Program. Sejauh ini, apa yang sudah direncanakan sesuai dengan aksinya.

2. Pengendalian Karyawan Baru. Sistem yang dibuat di Al Azhar Peduli Ummat adalah berupa aturanaturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Karyawan baru hanya mengikuti saja aturan-aturan tersebut, sehingga pengendalian tidak bergantung pada orang, tetapi sistem yang mengaturnya.
3. Sistem Informasi Baru atau Sedang Diperbaiki
 - a. Observasi kebermanfaatan sistem tersebut
 - b. Pararelkan, yakni memberikan waktu untuk mengoperasikan sistem lama dan sistem baru.
 - c. Menggunakan sistem baru sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan di sistem pararel.
4. Perubahan Struktur Organisasi
 - a. Penyesuaian kebijakan
 - b. Tidak bergantung pada orang, namun sistem aturan yang diprioritaskan
5. Pengendalian Jejaring
Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat tidak memiliki jejaring.

C. Aktivitas Pengendalian

1. Sistem Evaluasi Kinerja
 - a. Karyawan, setiap caturwulan sekali di adakan penilaian terhadap karyawan. Karyawan dinilai pada satu tingkat jabatan di atasnya sampai ke tingkat tertinggi.
 - b. Program, evaluasi setiap semester. Namun, pada akhir tahun akan di adakan evaluasi secara keseluruhan
2. Pengolahan Informasi
 - a. Informasi dari karyawan, dapat langsung diputuskan oleh jabatan tertinggi di atasnya
 - b. Informasi yang sifatnya menyangkut keberlangsungan lembaga, maka di bawa ke rapat manajemen
 - c. Hasil dari rapat manajemen, akan dijalankan sesuai dengan bidangnya
3. Pengendalian Fisik
 - a. Penomoran asset yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat
 - b. Pencatatan tertulis atas asset yang dimiliki

D. Informasi dan Komunikasi

1. Pengolahan Informasi yang Berdampak atas Keberlangsungan Lembaga Informasi yang di dapatkan oleh Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung, karena disampaikan oleh karyawan Al Azhar Peduli Ummat sendiri maupun mustahik yang datang langsung. Namun, yang bersifat tidak langsung melalui perantara, misalnya email, sosial media, dan lain sebagainya. Informasi tersebut dikumpulkan dan disampaikan di rapat manajemen, dimana di rapat manajemen tersebut menghasilkan keputusan guna keberlangsungan Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat.
2. Komunikasi Internal. Komunikasi internal yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat adalah sistem berjenjang (dari bawah ke atas). Jika terdapat informasi, maka disampaikan kepada jabatan satu tingkat di atasnya, sampai informasi tersebut sampai kepada pihak yang tertinggi.
3. Komunikasi Eksternal. Komunikasi eksternal Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat menggunakan sosial media untuk berinteraksi kepada masyarakat.

Lembaga Al Azhar Peduli Ummat mempublikasikan kegiatannya dalam jejaring sosial tersebut.

E. Pengawasan

Unsur pengawasan mutlak diperlukan terlebih lagi di bidang pengelolaan dana zakat. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh sebuah Lembaga Amil Zakat harus mematuhi koridor *syari'ah islamiyah*. Program boleh dikemas dengan kemampuan *ijtihad*, asal tidak menyimpang dari sistem ekonomi islam yaitu keseimbangan, keadilan dan pemerataan.

1. Prosedur Audit

Auditor internal Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat sudah menetapkan prosedur audit yang sesuai untuk diterapkan. Prosedur tersebut, contohnya seperti meminta karyawan untuk menjawab kuesioner-kuesioner yang diberikan dan menyerahkan data yang diperlukan.

2. Perencanaan/Waktu

Pengawasan di Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat di lakukan secara berkala, yaitu setiap hari oleh sistem dan 1 tahun sekali oleh auditor internal untuk memeriksa.

3. Rekomendasi

Auditor internal akan memberikan rekomendasi-rekomendasi atas temuan-temuan yang ditemukan. Rekomendasi tersebut, guna peningkatan kualitas Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat. Rekomendasi bila diabaikan maka di beri peringatan untuk manajemen.

4. Jasa Akuntan Publik

Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan, guna kebertanggungjawaban dana *muzaki* maupun masyarakat yang menyalurkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat. Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat menggunakan jasa Akuntan Publik Ahmad Toha, BAP. Tahun 2009 Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material.

Analisis Hasil Penelitian

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan dalam rangka menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan masyarakat. Pengendalian intern, diharapkan mampu menjadikan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional melalui penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Peneliti mengambil konsep dari Sukrisno (2004) yang menjelaskan komponen pengendalian internal, dan Lembaga Amil Zakat yang sesuai dengan menerapkan komponen tersebut.

Tabel 5
Perbandingan Sistem Pengendalian Internal Lembaga Amil Zakat

Variabel	Sub Variabel	Indikator	LAZ Dompot Dhuafa	LAZ Al Azhar
Sistem Pengendalian Internal	Lingkungan Pengendalian (Sukrisno)	1. Integritas dan Nilai Etika	√	√
		2. Komitmen terhadap Kompetensi		
		3. Partisipasi Auditor Internal		
		4. Struktur Organisasi		
		5. Kebijakan dan Praktik SDM	√	-
	Penaksiran Risiko (Sukrisno)	1. Perubahan dalam Lingkungan Operasi (program)	√	√
		2. Personil Baru	√	√
		3. Sistem Informasi yang Baru atau Sedang Diperbaiki	-	√
		4. Restrukturisasi Korporasi	√	√
		5. Jejaring Luar Negeri	√	-
	Aktivitas Pengendalian (Sukrisno)	1. Riview terhadap Kinerja	√	√
		2. Pengolahan Informasi	√	√
		3. Pengendalian Fisik	√	-
		4. Pemisahan Tugas	√	√
	Informasi dan Komunikasi	1. Pengolahan Informasi (Keberlangsungan)	√	√
		2. Komunikasi Internal	√	-
		3. Komunikasi Eksternal	√	√
	Pengawasan	1. Prosedur Audit	√	-
		2. Perencanaan/Waktu	-	√
		3. Pengawasan Fungsional	√	√
		4. Pengawasan Formal	√	√
		5. Rekomendasi	√	√
		6. Jasa Akuntan Publik	√	√

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa menerapkan komponen pengendalian internal dengan baik, hanya saja memerlukan penyempurnaan di masa depan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sudah menerapkan Sistem Pengendalian seperti Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan

Komunikasi serta Pengawasan dengan baik, hanya perlu penambahan Sumber Daya Manusia dalam bidang Internal Audit.

2. Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat sudah menerapkan Sistem Pengendalian seperti Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan dengan baik, hanya perlu penyempurnaan dimasa depan seperti praktik Sumber Daya Manusia, Komunikasi Internal.
3. Lembaga Amil Zakat yang lebih mendekati tata kelola zakat yang baik adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan menunjukan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa memenuhi persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat yang tertuang di Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa menerapkan juga komponen pengendalian internal. Praktiknya, pemenuhan persyaratan Lembaga Amil Zakat perlu disempurnakan, seperti koordinasi dengan BAZNAS, sehingga Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dapat diawasi dan mendapat rekomendasi dari tingkat nasional. Penyempurnaan komponen pengendalian internal dan komitmen dalam praktiknya sehingga mendapat kepercayaan penuh bagi muzakki atau para donatur. Adapun demikian, penyempurnaan dalam pengawasan internal dan aturan-aturan yang terkait perlu sumber daya yang berkompeten.

Saran

1. Berinovasi dalam membuat program-program Lembaga Amil Zakat yang dibutuhkan oleh muzakki seperti GESIT (Gerakan Silaturahmi) Zakat maupun mustahik seperti BAKWAN (Bakat Wanita) yaitu memberikan keterampilan kepada ibu-ibu dan wanita produktif agar dapat menghasilkan materi, ataupun masyarakat umum yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam rangka mewujudkan peran kontributif dan produktif zakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.
2. Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dan memberikan rekomendasi secara berkala guna Pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel lebih banyak dengan metode kuantitatif dengan berpedoman pada komponen pengendalian internal sehingga dapat di generalisasi.

Daftar Pustaka

- A, Ach. Syaiful Hidayat. *"Analisis Tata Kelola dan Distribusi Zakat pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAGZIS) di Malang"*, Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Agoes, Sukrisno. *"Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) Oleh Kantor Akuntan Publik"*, Jilid 1 Edisi 3, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Fadillah, Sri. *"Analisis Penerapan Good Governance dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management"*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. Bandung. 2011.
- Fadillah, Sri. *"Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia)"*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh. 2011
- Sanyoto, Gondodiyoto. *"Audit Sistem Informasi"*, Jakarta: Mitra Media, 2007

- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. “*Manajemen Syariah dalam Praktik*”, Cetakan Pertama. Gema Insani Press. Jakarta. 2003.
- Hafidhuddin, Didin. “*The Power Of Zakat. Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*”, Cetakan I. UIN Malang Press. Malang, 2008.
- Hasan, M, Ali, 2003, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Khalid, Syaikh, 2004, *Fikih Imam Syafi’i Puasa dan Zakat*, Jakarta, Pustakaazzam. hofsah, Siti. “*Pengawasan terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak pada tahun 2010-2011*”, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo. Semarang. 2011
- Noor, Juliansyah. “*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*”, Cetakan 2. Kencana. Jakarta. 2012.
- Novatiani, R. Ait dan Ilham Feriansyah, “*Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Peningkatan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat))*”. Fakultas Ekonomi Widyatama, Bandung, 2011.
- Qardlawi, Yusuf. (1999). *Fiqh Zakat*. Bandung: Mizan.
- Sari, Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Sawyer, Lawrence B. “*Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing*”, *The Institute of Internal Auditors*, Jilid Pertama, 2005.
- Sudewo, Eri, 2004, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4PrinsipDasar*, Jakarta: Spora Internusa Prima.
- Sularno, M. “*Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*”, *Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV, No.1. Juli 2010*.
- Syahatah, Husayn. “*Akuntansi Zakat*”, Cetakan Pertama. Pustaka Progressif. Jakarta. 2004.
- Umar, Husein. “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, Cetakan Kedua. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Zulfayani, Andi, “*Studi Evaluatif Atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.
- Zuriah, Nurul. “*Metodologi Penelitian*”, Cetakan Kedua. Ikrar Mandiriabadi. Jakarta. 2007.
- bps. “*Angka Kemiskinan Naik 0,48 Juta Orang*”, diakses 2 Januari 2014, www.bps.go.id